



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 18 TAHUN 2020**

TENTANG

**Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi
Dinas Perhubungan**

**TAHUN
2020**



**Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Kabupaten Polewali Mandar**



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 18 TAHUN 2020**

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk menyelaraskan tugas pokok dan fungsi berdasarkan perubahan Susunan Organisasi dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar.
8. Jabatan adalah sekelompok jabatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar.
9. Koordinasi adalah pengaturan hubungan kerja dari beberapa satuan kerja atau unit kerja atau pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk percepatan pencapaian target dan penyelesaian permasalahan serta menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi pelaksanaan tugas.
10. Pembinaan adalah upaya penyempurnaan proses dan hasil kerja yang lebih baik secara terus menerus sesuai ketentuan, standar, dan prosedur yang berlaku.
11. Penyelenggaraan adalah keseluruhan proses dan aktivitas manajerial dan administrasi untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai standar kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan secara efisien, efektif dan akuntabel.
12. Pengendalian adalah upaya untuk menjamin terpenuhi standar, prosedur, target secara efektif dan efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya serta kesesuaian dengan kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai, sehingga diperoleh informasi tentang penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan yang dilakukan.
14. Fasilitasi adalah upaya untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan melalui pemberian dukungan secara berkelanjutan kepada satuan kerja lainnya atau pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu terkait perkembangan dan kemajuannya, dengan tujuan agar semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil tindakan selanjutnya yang diperlukan.
16. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan dan menilai realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan, menemukan kendala penyebab kegagalan dan faktor pendorong keberhasilan serta rekomendasi tindakan yang harus dilakukan pada masa selanjutnya untuk pencapaian hasil yang lebih baik.
17. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi dan data baik secara lisan maupun tertulis yang telah melalui proses pengolahan dan validasi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
SUSUNAN ORGANISASI DINAS

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan Perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan Perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dinas

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
 - f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - g. penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - h. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
 - i. penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
 - j. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
 - c. pengendalian administrasi keuangan;
 - d. pengendalian perbendaharaan;
 - e. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
 - f. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
 - g. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - h. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
 - i. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
 - j. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - k. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
 - l. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
 - m. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
 - n. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. Pengendalian administrasi ketatausahaan;
 - d. pengendalian pengelolaan perlengkapan;
 - e. pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;
 - f. pengendalian administrasi barang;
 - g. pengendalian pengelolaan informasi publik;
 - h. pengendalian pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan;

- i. pengendalian administrasi kepegawaian;
- j. pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
- k. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Perhubungan

Pasal 6

- (1) Bidang Pengembangan Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
 - c. penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan;
 - d. penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi teknis pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
 - f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pasal 7

- (1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas mengendalikan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan sarana dan prasarana perhubungan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan sarana dan prasarana perhubungan;
 - c. pengendalian analisa kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan;
 - d. pengendalian pengembangan sarana dan prasarana perhubungan;
 - e. pengendalian koordinasi teknis pengembangan sarana dan prasarana perhubungan;

- f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pasal 8

- (1) Seksi pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan mempunyai tugas mengendalikan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
 - c. pengendalian analisa kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
 - d. pengendalian pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
 - e. pengendalian koordinasi teknis pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
 - f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional manajemen rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
 - c. penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas;
 - d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pengawasan lalu lintas;
 - e. penyelenggaraan koordinasi teknis manajemen rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
 - f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan manajemen rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian lalu lintas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 10

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas;
 - c. pengendalian penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan;
 - d. pengendalian penyusunan kelas jalan pada jaringan jalan dalam kewenangan kabupaten;
 - e. pengendalian penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas serta fasilitas keselamatan pengguna jalan lainnya
 - f. pengendalian penataan lalu lintas pada jaringan dan ruas jalan;
 - g. pengendalian keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - h. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas;
 - i. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
 - c. pengendalian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
 - d. pengendalian pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
 - e. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
 - f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Angkutan

Pasal 12

- (1) Bidang Angkutan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Angkutan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan angkutan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan angkutan;
 - c. penyelenggaraan manajemen angkutan;
 - d. penyelenggaraan keselamatan lalu lintas;
 - e. penyelenggaraan koordinasi teknis pengelolaan angkutan;
 - f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan angkutan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Manajemen Angkutan

Pasal 13

- (1) Seksi Manajemen Angkutan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan manajemen angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen Angkutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan manajemen angkutan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis manajemen angkutan;
 - c. pengendalian penetapan jumlah armada angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek;
 - d. penyiapan penetapan dan pemanfaatan jaringan trayek angkutan penumpang dalam trayek;
 - e. pengendalian penyiapan penetapan wilayah operasi angkutan penumpang tidak dalam trayek;
 - f. pengendalian pengawasan dan penertiban angkutan penumpang;
 - g. pengendalian pengujian kelayakan angkutan;
 - h. pengendalian pelayanan rekomendasi ijin usaha angkutan, ijin trayek dan ijin operasi angkutan orang;
 - i. pengendalian perhitungan tarif angkutan penumpang;
 - j. pengendalian pengelolaan manajemen angkutan;
 - k. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan manajemen angkutan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Keselamatan Lalu Lintas

Pasal 14

- (1) Seksi keselamatan lalu lintas mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan keselamatan lalu lintas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi keselamatan lalu lintas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan lalu lintas;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan keselamatan lalu lintas;
 - c. pengendalian pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan keselamatan lalu lintas;
 - d. pengendalian keselamatan lalu lintas;
 - e. pengendalian promosi dan publikasi keselamatan lalu lintas;
 - f. pengendalian pemberian penyuluhan kepada pihak perusahaan dan atau pengemudi angkutan penumpang dan angkutan barang tentang kebijakan angkutan keselamatan lalu lintas;
 - g. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan keselamatan lalu lintas;
 - h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keselamatan lalu lintas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- (8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Juli 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 3 Juli 2020

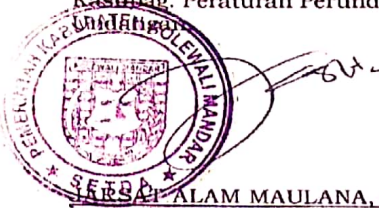
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 18.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 Juli 2020
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



BEBAS ALAM MAULANA, SH., MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001